



PUTUSAN
Nomor 80/Pid.Sus/2025/PN Tjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | | |
|---|--------------------|---|--|
| 1 | Nama Lengkap | : | ARFI LODY MADJID ALIAS LODY |
| 2 | Tempat Lahir | : | Tanjung Balai |
| 3 | Umur/Tanggal lahir | : | 27 Tahun / 28 Juli 1997 |
| 4 | Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| 5 | Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6 | Tempat tinggal | : | Jalan M. Abbas Gang Amanah Lingkungan III
Kelurahan Tanjung Balai Kota II Kecamatan
Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai |
| 7 | Agama | : | Islam |
| 8 | Pekerjaan | : | Nelayan |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 November 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP-Kap/151/XI/RES.4.2/2024/Narkoba, sejak tanggal 10 November 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024, kemudian pada tanggal 13 November 2024 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: SPP-Kap/151.a/XI/RES.4.2/2024/Narkoba, sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;

Terdakwa Arfi Lody Madjid Alias Lody ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Desember 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 13 Januari 2025;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2025 sampai dengan tanggal 12 Februari 2025;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2025 sampai dengan tanggal 14 Maret 2025
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2025 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai sejak tanggal 10 Maret 2025 sampai dengan tanggal 8 April 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai sejak tanggal 9 April 2025 sampai dengan tanggal 7 Juni 2025;

Hal. 1 dari 36 hal. Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2025/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Sangkot Yusri, S.H., M.H., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Trisila Cabang Tanjung Balai berdasarkan Penetapan Penunjukkan Nomor: 80/Pid.Sus/2025/PN Tjb tertanggal 18 Maret 2025

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Asahan Nomor 80/Pid.Sus/2025/PN Tjb tanggal 10 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pid.Sus/2025/PN Tjb tanggal 10 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Arfi Lody Madjid Alias Lody telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) yaitu mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dalam dakwaan alternatif pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Arfi Lody Madjid Alias Lody, dengan pidana penjara selama 3 (TIGA) Tahun dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang berisikan 20 (dua puluh) butir diduga narkoba jenis pil ekstasi warna merah dengan berat bersih 3,83 (tiga koma delapan tiga) gram (negatif narkoba);

Dirampas untuk dimusnahkan

Hal. 2 dari 36 hal. Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2025/PN Tjb



4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya bagi diri Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Klemensi dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap dengan surat tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa Arfi Lody Madjid Alias Lody pada hari Minggu tanggal 10 November 2024 sekira pukul 20.20 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November 2024, bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Lingkungan IV Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang masih berwenang mengadili, **yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) yaitu mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Minggu tanggal 10 November 2024 sekira pukul 18.00 wib Saksi Elwin A.Hutagaol, S.H. bersama Saksi M. Kadarcan dan Saksi Hamzah Al-Fansuri Tampubolon masing-masing anggota Polri dari Polres Tanjungbalai mendapat informasi dari masyarakat ada peredaran narkoba lalu Saksi Hamzah Al-Fansuri Tampubolon menyamar sebagai pembeli lalu menghubungi laki-laki bernama EDO dan memesan diduga narkoba jenis ekstasi sebanyak 20 (dua puluh) butir, kemudian pada saat terdakwa bersama EDO dan SALAS sedang duduk di depan rumah SALAS selanjutnya EDO berkata kepada SALAS "Las, ada ini yang mesan 20 (dua) puluh" lalu SALAS menjawab "kau lah itu, kuserahkan sama kau obatnya nanti kalau sudah laku saja kau bayar" kemudian EDO berkata, "kali berapa ini?" lalu SALAS menjawab

Hal. 3 dari 36 hal. Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2025/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“kali Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah) aja per butir” kemudian EDO berkata “okeelah” lalu SALAS memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang berisikan 20 (dua puluh) butir diduga narkoba jenis pil ekstasi warna merah kepada EDO kemudian EDO berkata kepada terdakwa “bang di, takut aku cod (menjualkan langsung kepada pembeli)” dan terdakwa menjawab “mo lah, kukawani pun kau, kau agak jauh aja dari ku biar aku mengantarkannya” dan EDO berkata “yaudah ayolah, tapi aku jauh ya bang” lalu terdakwa menjawab “iya”. Selanjutnya EDO kembali menghubungi Saksi Hamzah Al-Fansuri Tampubolon dan memberitahukan 20 (dua puluh) butir diduga narkoba jenis ekstasi sudah ada dan terdakwa bersama Saksi Hamzah Al-Fansuri Tampubolon sepakat untuk bertemu di Jalan Jenderal Sudirman Lingkungan IV Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai.

- Kemudian sekira pukul 20.20 wib, terdakwa dan EDO berangkat dengan berjalan kaki menuju Lokasi untuk melakukan transaksi penjualan diduga narkoba jenis ekstasi tersebut, setelah sampai di pinggir Jalan Jenderal Sudirman Lingkungan IV Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai, selanjutnya terdakwa dan EDO melihat Saksi Hamzah sedang duduk diatas sepeda motor lalu terdakwa berkata kepada EDO, “sini aja kau dulu , biar aku mendatangi” lalu terdakwa menghampiri Saksi Hamzah dan langsung mengatakan, “bang, di gang itu aja kita bang”, lalu Saksi Hamzah menjawab “udah disini aja, aman nya itu”, lalu terdakwa mengatakan, “tunggu ya bang, kubilang dulu sama kawanku”. Lalu terdakwa menjumpai EDO yang sedang menunggu lalu terdakwa berkata, “Do, kata abang itu disitu aja transaksinya, aman katanya” Lalu EDO menjawab, “udah, abang lah itu” lalu terdakwa berkata, “yaudah okeelah”. Lalu terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang yang berisikan 20 (dua) puluh butir diduga narkoba jenis pil Ekstasi. Ketika terdakwa menyerahkan diduga narkoba jenis ekstasi warna merah yang sebelumnya dipegang EDO.

- Kemudian terdakwa mendatangi Saksi Hamzah dan mengatakan, “ini bang” (sambil memperlihatkan 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang yang berisikan 20 (dua) puluh butir diduga narkoba jenis pil Ekstasi. Ketika terdakwa menyerahkan diduga narkoba jenis ekstasi tersebut, Saksi Hamzah langsung menangkap terdakwa dan mengatakan, “jangan lari kau, polisi ini polisi”. Lalu terdakwa menjawab, “iya bang gak lari aku bang”. Kemudian Saksi M.Kadarcan, dan Saksi Elwin

Hal. 4 dari 36 hal. Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2025/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hutagol pun langsung mendatangi lokasi penangkapan tersebut. Lalu saksi Saksi M.Kadarcan, dan Saksi Elwin Hutagol menanyakan “dari siapa ini?” lalu terdakwa menjawab, “dari si EDO pak”. Lalu Saksi M.Kadarcan, dan Saksi Elwin Hutagol bertanya, “siapa bos nya ini?”, lalu terdakwa menjawab “si SALAS pak”. Selanjutnya dilakukan penyitaan terhadap 20 (dua puluh) butir diduga narkotika jenis ekstasi milik terdakwa dengan berat bersih keseluruhan 3,83 (tiga koma delapan tiga) gram. Kemudian Petugas Kepolisian langsung melakukan pencarian terhadap EDO dan SALAS namun tidak ditemukan, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Tanjung Balai guna di mintai keterangan dan di Proses sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara RI.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 102/10083.00/2024 tanggal 11 November 2024 yang ditanda tangani oleh ECO IRWANSYAH selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Kota Tanjungbalai, yang mana pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang disita dari **Arfi Lody Madjid Alias Lody** diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut : **1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang berisikan 20 (dua puluh) butir diduga narkotika jenis pil ekstasi warna merah dengan berat bersih 3,83 (tiga koma delapan tiga) gram.**

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 6708/NNF/2024 tertanggal 14 November 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan R. Fani Miranda, S.T telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Abdul Karim Tarigan, S.H. Kabid Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara (terlampir dalam berkas perkara), dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Bahwa Barang Bukti yang diperiksa milik atas nama Arfi Lody Madjid Alias Lody adalah **benar tidak mengandung Narkotika / Psikotropika tetapi mengandung Asetaminofen yang digunakan sebagai Antipiretik.**

- Bahwa berdasarkan pendapat Ahli Afriani Srimawati Br Sidauruk, S.Farm, Apt selaku Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut bahwa 20 (dua puluh) butir diduga narkotika jenis pil ekstasi warna merah dengan berat bersih 3,83 (tiga koma delapan tiga) gram yang mengandung Positif Acetaminophen tidak dapat

Hal. 5 dari 36 hal. Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2025/PN Tjb



dijual atau diedarkan di wilayah Indonesia dikarenakan obat berbentuk pil tersebut tidak sesuai dengan kriteria obat yang memiliki ijin edar, tidak memiliki informasi produk dan label yang dapat menjamin penggunaan obat, kemudian khasiatnya tidak diketahui, tidak ada informasi nama obat, kandungan dan indikasi obatnya tidak diketahui mutunya karena tidak diketahui nama industri farmasi serta tidak ada nomor izin edarnya.

- Obat yang mengandung Positif Acetaminophen dapat terjual bebas di wilayah Indonesia yaitu obat tersebut sesuai dengan kriteria obat yang memiliki ijin edar yang dijual pada fasilitas pelayanan kefarmasian serta apotek, instalasi farmasi rumah sakit, puskesmas, klinik, toko obat atau praktek bersama dan atau fasilitas lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan seperti toko obat, pedagang eceran minimarket dan toko alat kesehatan sesuai dengan jenis sediaan farmasi dan alat kesehatan yang akan diserahkan.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) yaitu mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu.

Perbuatan Terdakwa Arfi Lody Madjid Alias Lody tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa Arfi Lody Madjid Alias Lody pada hari Minggu tanggal 10 November 2024 sekira pukul 20.20 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November 2024, bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Lingkungan IV Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang masih berwenang mengadili, **tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) yaitu praktik kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:**

Hal. 6 dari 36 hal. Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2025/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Minggu tanggal 10 November 2024 sekira pukul 18.00 wib Saksi Elwin A.Hutagaol, S.H. bersama Saksi M. Kadarcan dan Saksi Hamzah Al-Fansuri Tampubolon masing-masing anggota Polri dari Polres Tanjungbalai mendapat informasi dari masyarakat ada peredaran narkotika lalu Saksi Hamzah Al-Fansuri Tampubolon menyamar sebagai pembeli lalu menghubungi laki-laki bernama EDO dan memesan diduga narkotika jenis ekstasi sebanyak 20 (dua puluh) butir, kemudian pada saat terdakwa bersama EDO dan SALAS sedang duduk di depan rumah SALAS selanjutnya EDO berkata kepada SALAS “Las, ada ini yang mesan 20 (dua) puluh” lalu SALAS menjawab “kau lah itu, kuserahkan sama kau obatnya nanti kalau sudah laku saja kau bayar” kemudian EDO berkata, “kali berapa ini?” lalu SALAS menjawab “kali Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah) aja per butir” kemudian EDO berkata “oke lah” lalu SALAS memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang berisikan 20 (dua puluh) butir diduga narkotika jenis pil ekstasi warna merah kepada EDO kemudian EDO berkata kepada terdakwa “bang di, takut aku cod (menjualkan langsung kepada pembeli)” dan terdakwa menjawab “mo lah, kukawani pun kau, kau agak jauh aja dari ku biar aku mengantarkannya” dan EDO berkata “yaudah ayolah, tapi aku jauh ya bang” lalu terdakwa menjawab “iya”. Selanjutnya EDO kembali menghubungi Saksi Hamzah Al-Fansuri Tampubolon dan memberitahukan 20 (dua puluh) butir diduga narkotika jenis ekstasi sudah ada dan terdakwa bersama Saksi Hamzah Al-Fansuri Tampubolon sepakat untuk bertemu di Jalan Jenderal Sudirman Lingkungan IV Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai.
- Kemudian sekira pukul 20.20 wib terdakwa dan EDO berangkat dengan berjalan kaki menuju lokasi untuk melakukan transaksi penjualan diduga narkotika jenis ekstasi tersebut, setelah sampai di pinggir Jalan Jenderal Sudirman Lingkungan IV Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai selanjutnya terdakwa dan EDO melihat Saksi Hamzah Al-Fansuri Tampubolon sedang duduk di atas sepeda motor lalu terdakwa berkata kepada EDO “sini aja kau dulu, biar aku mendatangi” lalu terdakwa mendatangi Saksi Hamzah Al-Fansuri Tampubolon kemudian terdakwa berkata “bang, di gang itu aja kita bang” lalu Saksi Hamzah Al-Fansuri Tampubolon menjawab “udah disini aja, aman nya itu” kemudian terdakwa berkata “tunggu ya bang, kubilang dulu sama kawanku” dan setelah itu terdakwa pergi menjumpai EDO yang sedang menunggu lalu terdakwa

Hal. 7 dari 36 hal. Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2025/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata “Do, kata abang itu disitu aja transaksinya, aman katanya”. Lalu EDO menjawab “udah, abang lah itu” kemudian terdakwa berkata “yaudah okelah” dan setelah itu terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang berisikan 20 (dua puluh) butir diduga narkoba jenis pil ekstasi warna merah milik EDO yang sebelumnya dipegang oleh EDO.

- Kemudian, terdakwa mendatangi Saksi Hamzah Al-Fansuri Tampubolon dan berkata “ini bang” sambil menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang berisikan 20 (dua puluh) butir diduga narkoba jenis pil ekstasi warna merah lalu Saksi Hamzah Al-Fansuri Tampubolon langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dibantu oleh Saksi Elwin A.Hutagaol, S.H. bersama Saksi M. Kadarcan sedangkan EDO berhasil melarikan diri.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 102/10083.00/2024 tanggal 11 November 2024 yang ditanda tangani oleh ECO IRWANSYAH selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Kota Tanjungbalai, yang mana pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang disita dari **Arfi Lody Madjid Alias Lody** diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut : **1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang berisikan 20 (dua puluh) butir diduga narkoba jenis pil ekstasi warna merah dengan berat bersih 3,83 (tiga koma delapan tiga) gram.**

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 6708/NNF/2024 tertanggal 14 November 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan R. Fani Miranda, S.T telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Abdul Karim Tarigan, S.H. Kabid Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara (terlampir dalam berkas perkara), dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Bahwa Barang Bukti yang diperiksa milik atas nama Arfi Lody Madjid Alias Lody adalah **benar tidak mengandung Narkoba / Psikotropika tetapi mengandung Asetaminofen yang digunakan sebagai Antipiretik.**

- Bahwa berdasarkan pendapat Ahli Afriani Srimawati Br Sidauruk, S.Farm, Apt selaku Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut bahwa 20 (dua puluh) butir diduga narkoba jenis pil ekstasi warna merah dengan berat bersih 3,83 (tiga koma delapan tiga) gram yang mengandung Positif Acetaminophen tidak dapat

Hal. 8 dari 36 hal. Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2025/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijual atau diedarkan di wilayah Indonesia dikarenakan obat berbentuk pil tersebut tidak sesuai dengan kriteria obat yang memiliki ijin edar, tidak memiliki informasi produk dan label yang dapat menjamin penggunaan obat, kemudian khasiatnya tidak diketahui, tidak ada informasi nama obat, kandungan dan indikasi obatnya tidak diketahui mutunya karena tidak diketahui nama industri farmasi serta tidak ada nomor izin edarnya.

- Obat yang mengandung Positif Acetaminophen dapat terjual bebas di wilayah Indonesia yaitu obat tersebut sesuai dengan kriteria obat yang memiliki ijin edar yang dijual pada fasilitas pelayanan kefarmasian serta apotek, instalasi farmasi rumah sakit, puskesmas, klinik, toko obat atau praktek bersama dan atau fasilitas lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan seperti toko obat, pedagang eceran minimarket dan toko alat kesehatan sesuai dengan jenis sediaan farmasi dan alat kesehatan yang akan diserahkan.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) yaitu praktik kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perbuatan Terdakwa Arfi Lody Madjid Alias Lody tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 436 jo Pasal 145 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. Kadarcan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dapat memberikan keterangan dalam persidangan ini;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 10 November 2024 sekira pukul 20.20 wib di Jalan Jenderal Sudirman Lingkungan IV Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan Saksi yaitu Saksi Hamzah Al Fansuri Tampubolon masing masing dari Personil Satresnarkoba Tanjungbalai;

Hal. 9 dari 36 hal. Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2025/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang berisikan 20 (dua puluh) butir narkoba jenis pil ekstasi warna merah dengan berat bersih 3,83 (tiga koma delapan tiga) gram;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Minggu tanggal 10 November 2024 sekira pukul 18.00 wib, Saksi Hamzah Al Fansuri Tampubolon memesan dengan menghubungi seseorang laki-laki yang bernama Edo terkait pembelian narkoba jenis ekstasi sebanyak 20 (dua puluh) butir. Kemudian Edo pun kembali menghubungi Saksi Hamzah Al Fansuri Tampubolon dengan mengatakan bahwa 20 (dua puluh) butir narkoba jenis ekstasi sudah ada, lalu Saksi Hamzah Al Fansuri Tampubolon dan Edo menyepakati akan bertemu pukul 20.20 wib di Jalan Jenderal Sudirman Lingkungan IV Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai. Kemudian sekira pukul 20.20 wib Saksi Hamzah Al Fansuri Tampubolon duduk dipinggir Jalan Jenderal Sudirman Lingkungan IV Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai sambil menunggu laki-laki yang bernama Edo, Saksi dan rekan Saksi yang lain menunggu disekitar lokasi tersebut yang tidak jauh dari Saksi Hamzah Al Fansuri Tampubolon duduk, kemudian datanglah seseorang laki-laki dan menghampiri Saksi Hamzah Al Fansuri Tampubolon, ketika sampai di tempat Saksi Hamzah Al Fansuri Tampubolon sedang duduk di sepeda motor kemudian laki-laki tersebut pun berkata “bang, di gang itu aja kita bang” Kemudian Saksi Hamzah Al Fansuri Tampubolon menjawab “udah disini aja, aman nya itu”. Kemudian laki-laki tersebut pun berkata “tunggu ya bang, kubilang dulu sama kawanku”, dan laki-laki tersebut pun pergi menjumpai temannya yang lain yang ternyata sedang menunggu di kejauhan. Kemudian mereka pun melakukan perbincangan yang Saksi Hamzah Al Fansuri Tampubolon tidak mengetahui apa yang mereka bicarakan. Kemudian laki-laki tersebut yang akan melakukan transaksi kepada Saksi Hamzah Al Fansuri Tampubolon pun mendatangi Saksi Hamzah Al Fansuri Tampubolon kembali dan berkata “ini bang” (sambil memperlihatkan 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang yang berisikan 20 (dua) puluh butir narkoba jenis pil ekstasi, ketika laki-laki tersebut akan menyerahkannya, Saksi Hamzah Al Fansuri Tampubolon pun langsung menangkap laki-laki tersebut dan berkata “jangan lari kau, polisi ini polisi” dan laki-laki tersebut pun membalas “iya bang gak lari aku bang” kemudian, Saksi pun membantu Saksi Hamzah Al Fansuri Tampubolon menangkap laki-laki yang melakukan transaksi kepada

Hal. 10 dari 36 hal. Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2025/PN Tjb



Saksi Hamzah Al Fansuri Tampubolon sebelumnya, kemudian rekan Saksi yang lainnya pun mencoba menangkap teman dari laki-laki tersebut yang sedang menunggu di kejauhan selama dilakukan transaksi tersebut, Namun Saksi dan rekan lainnya yang melakukan pengejaran tersebut tidak berhasil menangkap teman laki-laki tersebut. Kemudian Saksi dan rekan Saksi mendatangi Lokasi tersebut dan berkata kepada laki-laki tersebut, "siapa namamu?" laki-laki tersebut pun berkata "Arfi Lody Madjid Alias Lody pak". Kemudian, Saksi Hamzah Al Fansuri Tampubolon pun bertanya, "dari siapa ini?" dan Terdakwa pun membalas "dari si Edo pak" Kemudian, Saksi dan rekan Saksi pun berkata, "siapa bos nya ini?" dan Terdakwa pun membalas "si Salas pak" lalu Saksi dan rekan Saksi pun langsung melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa, Saksi dan rekan Saksi pun menanyakan kepada Terdakwa, siapa yang lari tadi, dan Terdakwa menerangkan Edo pak. Selanjutnya Saksi dan rekan Saksi pun membawa Terdakwa serta barang bukti yang ditemukan ke Polres Tanjung Balai untuk di proses sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, ia memperoleh pil yang awalnya diduga narkotika jenis ekstasi tersebut dari Edo (Lidik);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, ia hanya membantu Edo untuk menjualkan pil diduga narkotika jenis ekstasi tersebut kepada pembeli;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, awalnya Edo lah yang berhubungan dengan Saksi Hamzah Al Fansuri Tampubolon melalui whatsapp, namun Edo tidak berani melakukan penjualan secara langsung kepada Saksi Hamzah Al Fansuri Tampubolon, oleh karena itu Terdakwa pun menawarkan dirinya saja untuk langsung mengantarkan dan menjualkan kepada Saksi Hamzah Al Fansuri Tampubolon yang saat itu Saksi Hamzah Al Fansuri Tampubolon sudah menunggu dipinggir Jalan Jenderal Sudirman Lingkungan IV Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai;
- Bahwa ketika Saksi Hamzah Al Fansuri Tampubolon menangkap Terdakwa, Edo pun langsung melarikan diri. Saksi sudah melakukan pengejaran, namun Saksi belum berhasil menangkap Edo;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, ia membantu Edo untuk menjualkan Narkotika jenis pil ekstasi milik Edo sejak 2 (dua) minggu yang lalu hingga Terdakwa tertangkap, yaitu sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Edo memperoleh narkotika jenis pil ekstasi tersebut dari Salas;

Hal. 11 dari 36 hal. Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2025/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, ia melihat Edo membelinya langsung dari saudara Salas;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Edo membeli Narkotika jenis pil ekstasi tersebut dari Salas pada hari Minggu tanggal 10 November 2024 sekira pukul 18.00 wib di Jalan Durian Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa Edo membeli 20 (dua puluh) butir narkotika jenis pil ekstasi warna merah tersebut dari Salas dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan harga per butirnya yaitu Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa adapun maksud dan tujuan dari Edo membeli 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang berisikan 20 (dua puluh) butir Narkotika jenis pil ekstasi warna merah tersebut kepada Salas adalah untuk di jualkannya kembali kepada pembeli/orang lain untuk memperoleh keuntungan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, ia menjual Narkotika jenis pil ekstasi milik Edo tersebut dengan harga Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah), dengan harga per butir nya yaitu senilai Rp.130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa dan Edo akan memperoleh keuntungan sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dengan keuntungan dari per butir nya yaitu Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa jika Terdakwa berhasil membantu Edo untuk menjualkan 20 (dua puluh) butir Narkotika jenis pil ekstasi milik Edo tersebut kepada pembeli, maka Edo akan memberikan Terdakwa upah berupa uang tunai senilai Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa pernah menjual Narkotika jenis pil ekstasi seorang diri sebelumnya, yaitu sudah 4 (empat) bulan menjualkan Narkotika jenis pil ekstasi kepada orang lain / pembeli seorang diri;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, selama 4 (empat) bulan Terdakwa menjual Narkotika jenis pil ekstasi kepada orang lain, Terdakwa selalu memperolehnya dari Salas;
- Bahwa personil Satresnarkoba sudah melakukan pencarian terhadap Edo dan Salas, namun sampai saat ini kami belum menemukan keberadaan dari Edo dan Salas;

Hal. 12 dari 36 hal. Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2025/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait pil diduga narkoba jenis ekstasi tersebut;
 - Bahwa Saksi baru mengetahui setelah Terdakwa dibawa ke Polres Tanjung Balai, setelah dilakukan uji lab terhadap pil yang diduga narkoba jenis ekstasi tersebut ternyata tidak mengandung Narkoba/Psikotropika tetapi mengandung Asetaminofen yang digunakan sebagai Antipiretik;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak ada keberatan;
2. Hamzah Alfansuri Tampubolon, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dapat memberikan keterangan dalam persidangan ini;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 10 November 2024 sekira pukul 20.20 wib di Jalan Jenderal Sudirman Lingkungan IV Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan Saksi yaitu Saksi Hamzah Al Fansuri Tampubolon masing masing dari Personil Satresnarkoba Tanjungbalai;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang berisikan 20 (dua puluh) butir narkoba jenis pil ekstasi warna merah dengan berat bersih 3,83 (tiga koma delapan tiga) gram;
 - Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Minggu tanggal 10 November 2024 sekira pukul 18.00 wib, Saksi Hamzah Al Fansuri Tampubolon memesan dengan menghubungi seseorang laki-laki yang bernama Edo terkait pembelian narkoba jenis ekstasi sebanyak 20 (dua puluh) butir. Kemudian Edo pun kembali menghubungi Saksi Hamzah Al Fansuri Tampubolon dengan mengatakan bahwa 20 (dua puluh) butir narkoba jenis ekstasi sudah ada, lalu Saksi Hamzah Al Fansuri Tampubolon dan Edo menyepakati akan bertemu pukul 20.20 wib di Jalan Jenderal Sudirman Lingkungan IV Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai. Kemudian sekira pukul 20.20 wib Saksi Hamzah Al Fansuri Tampubolon duduk dipinggir Jalan Jenderal Sudirman Lingkungan IV Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai sambil menunggu laki-laki yang bernama Edo, Saksi dan rekan Saksi yang lain menunggu disekitar lokasi tersebut yang tidak jauh dari Saksi Hamzah Al

Hal. 13 dari 36 hal. Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2025/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fansuri Tampubolon duduk, kemudian datanglah seseorang laki-laki dan menghampiri Saksi Hamzah Al Fansuri Tampubolon, ketika sampai di tempat Saksi Hamzah Al Fansuri Tampubolon sedang duduk di sepeda motor kemudian laki-laki tersebut pun berkata “bang, di gang itu aja kita bang” Kemudian Saksi Hamzah Al Fansuri Tampubolon menjawab “udah disini aja, aman nya itu”. Kemudian laki-laki tersebut pun berkata “tunggu ya bang, kubilang dulu sama kawanku”, dan laki-laki tersebut pun pergi menjumpai temannya yang lain yang ternyata sedang menunggu di kejauhan. Kemudian mereka pun melakukan perbincangan yang Saksi Hamzah Al Fansuri Tampubolon tidak mengetahui apa yang mereka bicarakan. Kemudian laki-laki tersebut yang akan melakukan transaksi kepada Saksi Hamzah Al Fansuri Tampubolon pun mendatangi Saksi Hamzah Al Fansuri Tampubolon kembali dan berkata “ini bang” (sambil memperlihatkan 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang yang berisikan 20 (dua) puluh butir narkoba jenis pil ekstasi, ketika laki-laki tersebut akan menyerahkannya, Saksi Hamzah Al Fansuri Tampubolon pun langsung menangkap laki-laki tersebut dan berkata “jangan lari kau, polisi ini polisi” dan laki-laki tersebut pun membalas “iya bang gak lari aku bang” kemudian, Saksi pun membantu Saksi Hamzah Al Fansuri Tampubolon menangkap laki-laki yang melakukan transaksi kepada Saksi Hamzah Al Fansuri Tampubolon sebelumnya, kemudian rekan Saksi yang lainnya pun mencoba menangkap teman dari laki-laki tersebut yang sedang menunggu di kejauhan selama dilakukan transaksi tersebut, Namun Saksi dan rekan lainnya yang melakukan pengejaran tersebut tidak berhasil menangkap teman laki-laki tersebut. Kemudian Saksi dan rekan Saksi mendatangi Lokasi tersebut dan berkata kepada laki-laki tersebut, “siapa namamu?” laki-laki tersebut pun berkata “Arfi Lody Madjid Alias Lody pak”. Kemudian, Saksi Hamzah Al Fansuri Tampubolon pun bertanya, “dari siapa ini?” dan Terdakwa pun membalas “dari si Edo pak” Kemudian, Saksi dan rekan Saksi pun berkata, “siapa bos nya ini?” dan Terdakwa pun membalas “si Salas pak” lalu Saksi dan rekan Saksi pun langsung melakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa, Saksi dan rekan Saksi pun menanyakan kepada Terdakwa, siapa yang lari tadi, dan Terdakwa menerangkan Edo pak. Selanjutnya Saksi dan rekan Saksi pun membawa Terdakwa serta barang bukti yang ditemukan ke Polres Tanjung Balai untuk di proses sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, ia memperoleh pil yang awalnya diduga narkoba jenis ekstasi tersebut dari Edo (Lidik);

Hal. 14 dari 36 hal. Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2025/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, ia hanya membantu Edo untuk menjualkan pil diduga narkoba jenis ekstasi tersebut kepada pembeli;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, awalnya Edo lah yang berhubungan dengan Saksi Hamzah Al Fansuri Tampubolon melalui whatsapp, namun Edo tidak berani melakukan penjualan secara langsung kepada Saksi Hamzah Al Fansuri Tampubolon, oleh karena itu Terdakwa pun menawarkan dirinya saja untuk langsung mengantarkan dan menjualkan kepada Saksi Hamzah Al Fansuri Tampubolon yang saat itu Saksi Hamzah Al Fansuri Tampubolon sudah menunggu dipinggir Jalan Jenderal Sudirman Lingkungan IV Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai;
- Bahwa ketika Saksi Hamzah Al Fansuri Tampubolon menangkap Terdakwa, Edo pun langsung melarikan diri. Saksi sudah melakukan pengejaran, namun Saksi belum berhasil menangkap Edo;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, ia membantu Edo untuk menjualkan Narkoba jenis pil ekstasi milik Edo sejak 2 (dua) minggu yang lalu hingga Terdakwa tertangkap, yaitu sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Edo memperoleh narkoba jenis pil ekstasi tersebut dari Salas;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, ia melihat Edo membelinya langsung dari saudara Salas;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Edo membeli Narkoba jenis pil ekstasi tersebut dari Salas pada hari Minggu tanggal 10 November 2024 sekira pukul 18.00 wib di Jalan Durian Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa Edo membeli 20 (dua puluh) butir narkoba jenis pil ekstasi warna merah tersebut dari Salas dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan harga per butirnya yaitu Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa adapun maksud dan tujuan dari Edo membeli 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang berisikan 20 (dua puluh) butir Narkoba jenis pil ekstasi warna merah tersebut kepada Salas adalah untuk di jualkannya kembali kepada pembeli/orang lain untuk memperoleh keuntungan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, ia menjual Narkoba jenis pil ekstasi milik Edo tersebut dengan harga Rp2.600.000,00 (dua juta enam

Hal. 15 dari 36 hal. Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2025/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah), dengan harga per butir nya yaitu senilai Rp.130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa dan Edo akan memperoleh keuntungan sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dengan keuntungan dari per butir nya yaitu Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa jika Terdakwa berhasil membantu Edo untuk menjualkan 20 (dua puluh) butir Narkotika jenis pil ekstasi milik Edo tersebut kepada pembeli, maka Edo akan memberikan Terdakwa upah berupa uang tunai senilai Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa pernah menjual Narkotika jenis pil ekstasi seorang diri sebelumnya, yaitu sudah 4 (empat) bulan menjualkan Narkotika jenis pil ekstasi kepada orang lain / pembeli seorang diri;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, selama 4 (empat) bulan Terdakwa menjual Narkotika jenis pil ekstasi kepada orang lain, Terdakwa selalu memperolehnya dari Salas;
- Bahwa personil Satresnarkoba sudah melakukan pencarian terhadap Edo dan Salas, namun sampai saat ini kami belum menemukan keberadaan dari Edo dan Salas;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait pil diduga narkotika jenis ekstasi tersebut;
- Bahwa Saksi baru mengetahui setelah Terdakwa dibawa ke Polres Tanjung Balai, setelah dilakukan uji lab terhadap pil yang diduga narkotika jenis ekstasi tersebut ternyata tidak mengandung Narkotika/Psikotropika tetapi mengandung Asetaminofen yang digunakan sebagai Antipiretik;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak ada keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Afriani Srimawati Br Sidauruk, di bawah janji memberikan pendapat/keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dapat memberikan keterangan dalam persidangan ini;
 - Bahwa Sesuai dengan Pasal 1 nomor urut 12 dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat bahan,

Hal. 16 dari 36 hal. Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2025/PN Tjb



alam, termasuk bahan obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan, dan obat kuasi;

- Bahwa sesuai dengan Pasal 1 nomor 15 dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Obat adalah bahan, paduan bahan, termasuk produkbiologi, yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan Kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia;

- Bahwa Sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2024 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan Sesuai dengan Pasal 415 Peredaran sediaan Parmasi dan Alat kesehatan terdiri atas:

- a. kegiatan distribusi.
- b. Penyerahan.

Pasal 416 distribusi alat kesehatan yang dimaksud dengan pasal 415 huruf "a" hanya dapat dilakukan oleh fasilitas pengelolaan ke Farmasian, prosudsen, dan distributor kesediaan farmasi dan alat kesehatan. Pasal 417 penyerahan alat sediaan farmasi dan kesehatan sebagaimana dimaksud dengan pasal 415 huruf :b" hanya dapat dilakukan oleh fasilitas pelayanan kefarmasian dan fasilitas lain yang telah memiliki perizinan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;

- Bahwa Fasilitas pelayanan kefarmasian yaitu berupa instalasi Farmasi rumah sakit, instalasi Farmasi puskesmas, instalasi Farmasi klinik, dan apotek. Fasilitas lain yang telah memiliki perizinan usaha adalah diluar fasilitas pelayanan kefarmasian antara lain, toko obat, pedagang eceran kosmetik, pedagan eceran obat bahan alam, hypermart, supermarket, minimarket, dan toko alat kesehatan sesuai dengan jenis sediaan farmasi dan alat kesehatan yang akan diserahkan;

- Bahwa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2024 tentang peraturan pelaksanaan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan berbunyi "Sediaan Farmasi hanya dapat diedarkan setelah memperoleh perizinan berusaha berupa izin edar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan";

- Bahwa yang dimaksud dengan izin edar adalah bentuk persetujuan registrasi untuk dapat diedarkan di wilayah Indonesia, hal tersebut tercantum dalam pasal 1 nomor 7 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan

Hal. 17 dari 36 hal. Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2025/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makanan Republik Indonesia nomor 24 Tahun 2017 Tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat;

- Bahwa setiap produk sediaan farmasi, baik berupa sediaan farmasi berupa obat wajib memberikan informasi secara lengkap pada kemasan maupun pada brosurinya sesuai Peraturan Kepala BPOM RI Nomor 24 tahun 2017 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat, yaitu:

- Nama Obat.
- Bentuk Sediaan.
- Besar Kemasan.
- Nama dan kekuatan Zat Aktif.
- Nama dan alamat pendaftar.
- Nama dan alamat produsen.
- Cara pemberian.
- Nomor Izin edar.
- Nomor Bets.
- Tanggal produksi.
- Batas kadaluarsa.
- Indikasi.
- Posologi.
- Kontra indikasi.
- Efek Samping.
- Interaksi Obat.
- Peringatan- Perhatian.
- Peringatan Khusus.
- Cara penyimpanan obat.
- Label Khusus (HET/ harga eceran tertentu, Logo golongan Obat Obat Keras/Bebas terbatas/ Bebas) Logo Ginerik.
- Bahwa kegiatan tersebut merupakan kegiatan Praktek kefarmasian yang harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Pasal 145 ayat (1);
- Bahwa Praktek kefarmasian tersebut meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan sediaan farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Pasal 145 ayat 2;

Hal. 18 dari 36 hal. Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2025/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa memproduksi adalah kegiatan pembuatan obat atau bahan obat, sesuai dengan PERBEPOM nomor 07 tahun 2024 tentang standart cara pembuatan obat yang baik;
- Bahwa yang memproduksi sediaan Farmasi berupa obat yang berbentuk Pil atau Tablet adalah badan usaha yang telah memiliki izin berusaha sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2024 tentang peraturan pelaksanaan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan. Industri Farmasi adalah badan usaha yang memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan untuk melakukan kegiatan obat atau bahan obat;
- Bahwa tidak boleh seseorang/Individu memproduksi obat berupa pil atau tablet, yang memproduksi obat berupa pil atau tablet adalah badan usaha yang telah memiliki izin usaha Industri dari menteri kesehatan dan Badan POM RI (Sertifikat cara pembuatan obat yang baik/CPOB dan ijin edar) berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan, Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Obat dan Makanan. Dapat Ahli jelaskan juga bahwa orang/ individu tersebut tidak boleh mengedarkan atau menyerahkan obat atau tablet sesuai dengan Pasal 417 penyerahan alat sediaan farmasi dan kesehatan sebagaimana dimaksud dengan pasal 415 huruf "b" hanya dapat dilakukan oleh fasilitas pelayanan kefarmasian dan pasilitas lain yang telah memiliki perizinan usaha sesua dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
- Bahwa setelah Ahli lihat barang bukti berupa 20 (dua puluh) butir obat berbentuk pil warna merah dengan berat bersih 3,83 (tiga koma delapan tiga) gram yang disita oleh penyidik tersebut tidak dapat dijual atau diedarkan di wilayah Indonesia, di karenakan obat berbentuk pil tersebut tidak sesuai dengan kreteria obat yang memiliki ijin edar. Ahli jelaskan juga, bahwasannya 20 (dua puluh) butir obat berbentuk pil warna merah dengan berat bersih 3,83 (tiga koma delapan tiga) gram yang disita oleh penyidik tersebut tidak memiliki informasi produk dan label yang dapat menjamin penggunaan obat, kemudian khasiatnya tidak diketahui, tidak ada informasi nama obat, kandungan dan indikasi obatnya, tidak diketahui mutunya karena tidak diketahui nama industri farmasi, serta tidak ada nomor izin edarnya;

Hal. 19 dari 36 hal. Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2025/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2017 yaitu Pasal 4 ayat (1) Obat yang mendapat Izin Edar harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - Khasiat yang meyakinkan dan keamanan yang memadai dibuktikan melalui uji nonklinis dan uji klinik atau bukti-bukti lain sesuai dengan status perkembangan ilmu pengetahuan;
 - Mutu yang memenuhi syarat sesuai dengan standar yang ditetapkan, termasuk proses produksi sesuai dengan CPOB dan dilengkapi dengan bukti yang sah;
 - Informasi Produk dan Label berisi informasi lengkap, objektif dan tidak menyesatkan yang dapat menjamin penggunaan Obat secara tepat, rasional dan aman;
- Bahwa terhadap 20 (dua puluh) butir obat berbentuk pil warna merah dengan berat bersih 3,83 (tiga koma delapan tiga) gram yang mengandung Positif Asetaminophen yang disita oleh penyidik saat ini, tidak sesuai dengan kriteria obat yang memiliki ijin edar, sehingga obat berbentuk pil warna merah yang disita oleh penyidik saat ini tidak ada di jual / diedarkan pada fasilitas pelayanan kefarmasian dan pasilitas lain yang telah memiliki perizinan usaha dan dapat Ahli jelaskan kembali bahwa orang/ individu tidak boleh mengedarkan atau menyerahkan obat atau tablet sesuai dengan Pasal 417 penyerahan alat sediaan farmasi dan kesehatan sebagaimana dimaksud dengan pasal 415 huruf "b" hanya dapat dilakukan oleh fasilitas pelayanan kefarmasian dan pasilitas lain yang telah memiliki perizinan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
- Bahwa adapun efek yang ditimbulkan terhadap penggunaan obat itu yaitu dapat mengalami kerusakan hati;
- Bahwa obat yang mengandung Positif Acetaminophen dapat terjual bebas di wilayah Indonesia dan tergolong obat bebas (obat hijau) dan merupakan obat tanpa resep. Maksudnya obat yang mengandung Positif Acetaminophen dapat terjual bebas di wilayah Indonesia yaitu obat tersebut sesuai dengan kriteria obat yang memiliki ijin edar yang dijual pada pasilitas pelayanan Kefarmasian seperti Apotek, Instalasi farmasi rumah sakit, Puskesmas, Klinik, Toko Obat, atau Praktek bersama dan atau fasilitas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti toko obat, pedagang eceran minimarket, dan toko alat kesehatan sesuai dengan jenis sediaan farmasi dan alat kesehatan yang akan diserahkan;

Hal. 20 dari 36 hal. Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2025/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa seseorang atau Individu tersebut boleh membeli obat yang mengandung Positif Acetaminiphen pada fasilitas pelayanan kefarmasian dan pasilitas lain yang telah memiliki perizinan usaha, apabila obat yang dibeli tersebut memenuhi kreteria obat yang memiliki ijin edar, yaitu sebagai berikut:

- Khasiat yang meyakinkan dan keamanan yang memadai dibuktikan melalui uji nonklinik dan uji klinik atau bukti-bukti lain sesuai dengan status perkembangan ilmu pengetahuan;
- Mutu yang memenuhi syarat sesuai dengan standar yang ditetapkan, termasuk proses produksi sesuai dengan CPOB dan dilengkapi dengan bukti yang sah;
- Informasi Produk dan Label berisi informasi lengkap, objektif dan tidak menyesatkan yang dapat menjamin penggunaan Obat secara tepat, rasional dan aman;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 102/10083.00/2024 tanggal 11 November 2024 yang ditanda tangani oleh ECO IRWANSYAH selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Kota Tanjungbalai, yang mana pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang disita dari **Arfi Lody Madjid Alias Lody** diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut : **1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang berisikan 20 (dua puluh) butir diduga narkotika jenis pil ekstasi warna merah dengan berat bersih 3,83 (tiga koma delapan tiga) gram;**
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 6708/NNF/2024 tertanggal 14 November 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan R. Fani Miranda, S.T telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Abdul Karim Tarigan, S.H. Kabid Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara (terlampir dalam berkas perkara), dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Bahwa Barang Bukti yang diperiksa milik atas nama Arfi Lody Madjid Alias Lody adalah **benar tidak mengandung Narkotika/Psikotropika tetapi mengandung Asetaminofen yang digunakan sebagai Antipiretik;**

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 21 dari 36 hal. Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2025/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dapat memberikan keterangan dalam persidangan ini;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 10 November 2024 sekira pukul 20.20 wib di Jalan Jenderal Sudirman Lingkungan IV Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap yaitu: 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang berisikan 20 (dua puluh) butir pil yang Terdakwa ketahui merupakan diduga narkoba jenis pil ekstasi warna merah dengan berat bersih 3,83 (tiga koma delapan tiga) gram;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 10 November 2024 sekira pukul 18.00 wib, ketika Terdakwa, saudara Edo dan saudara Salas sedang bersantai di depan rumah saudara Salas, tiba-tiba saudara Edo berbicara kepada saudara Salas dengan berkata "Las, ada ini yang mesan 20 (dua) puluh". kemudian saudara Salas membalas, "kau lah itu, kuserahkan sama kau obatnya nanti kalau sudah laku saja kau bayar" kemudian saudara Edo berkata "kali berapa ini?" kemudian Salas menjawab "kali Rp.80.000 (delapan puluh ribu rupiah) aja per butir" kemudian Edo pun menjawab "okelah" Kemudian saudara Salas memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang berisikan 20 (dua puluh) butir narkoba jenis pil ekstasi warna merah kepada saudara Edo. Kemudian, saudara Edo pun berbicara kepada Terdakwa dengan berkata "bang di, takut aku cod (menjualkan langsung kepada pembeli)" Terdakwa pun membalas "mo lah, kukawani pun kau. kau agak jauh aja dari ku biar aku mengantarkannya". saudara Edo pun membalas "yaudah ayolah, tapi aku jauh ya bang" dan Terdakwa pun membalas "iya". kemudian, pada hari itu juga yaitu hari Minggu tanggal 10 November 2024 sekira pukul 21.00 wib, Terdakwa dan saudara Edo pun berangkat dengan berjalan kaki menuju lokasi untuk dilakukan transaksi penjualan narkoba jenis ekstasi tersebut sesuai dengan permintaan dari si pembeli yaitu di pinggir Jalan Jenderal Sudirman Lingkungan IV Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai, ketika sampai di lokasi yang telah disepakati, yaitu di pinggir Jalan Jenderal Sudirman Lingkungan IV Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai tersebut, dari kejauhan kami pun melihat si pembeli yaitu seorang laki-laki yang berada di pinggir Jalan Jenderal Sudirman Lingkungan IV Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai tersebut sedang duduk di atas sepeda motor seperti yang

Hal. 22 dari 36 hal. Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2025/PN Tjb



sebelumnya si pembeli katakan kepada Edo, kemudian Terdakwa pun berkata kepada saudara Edo “sini aja kau dulu, biar aku mendatangi”, Terdakwa pun mendatangi laki-laki tersebut. Ketika sampai di tempat si pembeli sedang duduk di sepeda motor miliknya, Terdakwa pun berkata “bang, di gang itu aja kita bang” kemudian laki-laki tersebut pun berkata “udah disini aja, aman nya itu” Terdakwa pun berkata, “tunggu ya bang, kubilang dulu sama kawanku” Terdakwa pun pergi menjumpai saudara Edo yang sedang menunggu di kejauhan, Terdakwa pun berkata kepada saudara Edo “Do kata abang itu disitu aja transaksinya, aman katanya” saudara Edo pun menjawab “udah, abang lah itu” Kemudian Terdakwa pun menjawab “yaudah okelah”, Terdakwa pun mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang berisikan 20 (dua puluh) butir narkotika jenis pil ekstasi warna merah milik saudara Edo yang sebelumnya dipegang oleh saudara Edo. Kemudian, Terdakwa pun mendatangi pembeli tersebut dan berkata “ini bang” dan si pembeli tersebut langsung menangkap Terdakwa dan berkata “jangan lari kau, polisi ini polisi” Terdakwa pun membalas “iya bang gak lari aku bang” pada saat itu, Terdakwa melihat saudara Edo pun berlari, kemudian tidak lama setelah itu beberapa laki-laki yang ternyata merupakan rekan polisi tersebut yang berpakaian preman mendatangi kami di lokasi tersebut dan langsung menangkap Terdakwa dan berkata “dari siapa ini?” Terdakwa pun membalas “dari si Edo pak” kemudian, polisi tersebut, “siapa bos nya ini?” Terdakwa pun membalas “si Salas pak” dan polisi tersebut pun langsung melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa, namun tidak ditemukan barang bukti apapun. Terdakwa pun dibawa oleh ke Polres Tanjung Balai untuk di proses sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa barang bukti tersebut milik saudara Edo, yang mana Edo menyuruh Terdakwa untuk menjualkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang berisikan 20 (dua puluh) butir diduga narkotika jenis pil ekstasi warna merah dengan berat bersih 3,83 (tiga koma delapan tiga) gram kepada seseorang;
- Bahwa karena Terdakwa hanya membantu saudara Edo menjualkan narkotika jenis ekstasi tersebut;
- Bahwa Edo berada di sekitar lokasi penangkapan yaitu di Jalan Jenderal Sudirman Lingkungan IV Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai, namun Edo berada lebih kurang 10 (sepuluh)

Hal. 23 dari 36 hal. Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2025/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter dari tempat Terdakwa ditangkap. Sehingga, ketika Terdakwa ditangkap Edo langsung melarikan diri;

- Bahwa Saudara Edo memperoleh narkoba jenis ekstasi tersebut dari saudara Salas;
- Bahwa dikarenakan Terdakwa melihat saudara Edo membelinya langsung dari saudara Salas;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 November 2024 sekira pukul 18.00 wib di Jalan Durian Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai;
- Bahwa adapun cara saudara Edo beli dari saudara Salas dengan mengutang dan akan membayarkannya Ketika narkoba jenis pil ekstasi tersebut sudah laku terjual;
- Bahwa Saudara Edo membeli 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang berisikan 20 (dua puluh) butir narkoba jenis pil ekstasi warna merah tersebut dari saudara Salas dengan harga Rp.1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan harga per butirnya yaitu Rp.80.000 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa adapun 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang berisikan 20 (dua puluh) butir narkoba jenis pil ekstasi warna merah milik saudara Edo tersebut hendak dijual dengan harga Rp.2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah) dengan harga per butir nya yaitu Rp.130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa jika Terdakwa dan saudara Edo berhasil menjualkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang berisikan 20 (dua puluh) butir narkoba jenis pil ekstasi warna merah milik saudara Edo tersebut kepada pembeli, maka Terdakwa dan saudara Edo akan memperoleh keuntungan sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dengan keuntungan dari per butir nya yaitu Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saudara Edo akan memberikan upah berupa uang tunai kepada Terdakwa yaitu sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membantu saudara EDO untuk menjualkan narkoba jenis ekstasi milik saudara Edo sejak 2 (dua) minggu yang lalu hingga Terdakwa tertangkap yaitu sebanyak 3 (tiga) kali. dengan rincian:
 - Yang pertama yaitu sebanyak 15 (lima belas) butir pil ekstasi warna merah;
 - Yang kedua yaitu sebanyak 10 (sepuluh) butir pil ekstasi warna merah;

Hal. 24 dari 36 hal. Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2025/PN Tjb



- Yang ketiga yaitu sebanyak 20 (dua puluh) butir pil ekstasi warna merah namun ketika yang ketiga Terdakwa membantu saudara Edo, Terdakwa pun ditangkap oleh petugas polisi yang menyamar sebagai pembeli;
 - Bahwa Terdakwa pernah menjual narkotika jenis pil ekstasi seorang diri sebelumnya;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah 4 (empat) bulan menjual narkotika jenis pil ekstasi kepada orang lain / pembeli seorang diri;
 - Bahwa selama 4 (empat) bulan Terdakwa menjual narkotika jenis pil ekstasi Terdakwa selalu memperolehnya dari saudara Salas;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkotika jenis pil ekstasi tersebut;
 - Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan Terdakwa;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang berisikan 20 (dua puluh) butir pil dengan berat bersih 3,83 (tiga koma delapan tiga) gram (negatif narkotika);

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan *a quo* ditunjuk sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan di persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 10 November 2024 sekira pukul 20.20 WIB, bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Lingkungan IV Kelurahan Sirantau, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang berisikan 20 (dua puluh) butir pil dengan berat bersih 3,83 (tiga koma delapan tiga) gram (negatif narkotika);
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian pada Sat Narkoba Polres Tanjung Balai melalui teknik pembelian terselubung (*undercover buy*) yang tujuan awalnya hendak bertransaksi narkotika jenis ekstasi sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per butirnya;

Hal. 25 dari 36 hal. Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2025/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun setelah Terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa untuk diproses lebih lanjut, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 102/10083.00/2024 tanggal 11 November 2024 yang ditanda tangani oleh ECO IRWANSYAH selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Kota Tanjungbalai dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 6708/NNF/2024 tertanggal 14 November 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan R. Fani Miranda, S.T telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Abdul Karim Tarigan, S.H. Kabid Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara, diketahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang berisikan 20 (dua puluh) butir pil warna merah dengan berat bersih 3,83 (tiga koma delapan tiga) gram tersebut tidak mengandung Narkotika/Psikotropika tetapi mengandung Asetaminofen yang digunakan sebagai Antipiretik;
- Bahwa barang bukti berupa 20 (dua puluh) butir obat berbentuk pil warna merah dengan berat bersih 3,83 (tiga koma delapan tiga) gram yang disita oleh penyidik tersebut tidak dapat dijual atau diedarkan di wilayah Indonesia, di karenakan obat berbentuk pil tersebut tidak sesuai dengan kreteria obat yang memiliki ijin edar;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 20 (dua puluh) butir obat berbentuk pil warna merah dengan berat bersih 3,83 (tiga koma delapan tiga) gram yang disita oleh penyidik tersebut tidak memiliki informasi produk dan label yang dapat menjamin penggunaan obat, kemudian khasiatnya tidak diketahui, tidak ada informasi nama obat, kandungan dan indikasi obatnya, tidak diketahui mutunya karena tidak diketahui nama industri farmasi, serta tidak ada nomor izin edarnya;
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2017 yaitu Pasal 4 ayat (1) Obat yang mendapat Izin Edar harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - Khasiat yang meyakinkan dan keamanan yang memadai dibuktikan melalui uji nonklinik dan uji klinik atau bukti-bukti lain sesuai dengan status perkembangan ilmu pengetahuan;
 - Mutu yang memenuhi syarat sesuai dengan standar yang ditetapkan, termasuk proses produksi sesuai dengan CPOB dan dilengkapi dengan bukti yang sah;

Hal. 26 dari 36 hal. Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2025/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Informasi Produk dan Label berisi informasi lengkap, objektif dan tidak menyesatkan yang dapat menjamin penggunaan Obat secara tepat, rasional dan aman;
- Bahwa terhadap 20 (dua puluh) butir obat berbentuk pil warna merah dengan berat bersih 3,83 (tiga koma delapan tiga) gram yang mengandung Positif Asetaminophen yang disita oleh penyidik saat ini, tidak sesuai dengan kriteria obat yang memiliki ijin edar, sehingga obat berbentuk pil warna merah yang disita oleh penyidik saat ini tidak ada di jual/diedarkan pada fasilitas pelayanan kefarmasian dan pasilitas lain yang telah memiliki perizinan usaha dan dapat Ahli jelaskan kembali bahwa orang/ individu tidak boleh mengedarkan atau menyerahkan obat atau tablet sesuai dengan Pasal 417 penyerahan alat sediaan farmasi dan kesehatan sebagaimana dimaksud dengan pasal 415 huruf "b" hanya dapat dilakukan oleh fasilitas pelayanan kefarmasian dan pasilitas lain yang telah memiliki perizinan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
- Bahwa adapun efek yang ditimbulkan terhadap penggunaan obat itu yaitu dapat mengalami kerusakan hati;
- Bahwa obat yang mengandung Positif Acetaminophen dapat terjual bebas di wilayah Indonesia dan tergolong obat bebas (obat hijau) dan merupakan obat tanpa resep. Maksudnya obat yang mengandung Positif Acetaminophen dapat terjual bebas di wilayah Indonesia yaitu obat tersebut sesuai dengan kriteria obat yang memiliki ijin edar yang dijual pada pasilitas pelayanan Kefarmasian seperti Apotek, Instalasi farmasi rumah sakit, Puskesmas, Klinik, Toko Obat, atau Praktek bersama dan atau fasilitas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti toko obat, pedagang eceran minimarket, dan toko alat kesehatan sesuai dengan jenis sediaan farmasi dan alat kesehatan yang akan diserahkan;
- Bahwa seseorang atau Individu tersebut boleh membeli obat yang mengandung Positif Acetaminophen pada fasilitas pelayanan kefarmasian dan pasilitas lain yang telah memiliki perizinan usaha, apabila obat yang dibeli tersebut memenuhi kriteria obat yang memiliki ijin edar, yaitu sebagai berikut:
 - Khasiat yang meyakinkan dan keamanan yang memadai dibuktikan melalui uji nonklinis dan uji klinik atau bukti-bukti lain sesuai dengan status perkembangan ilmu pengetahuan;

Hal. 27 dari 36 hal. Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2025/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Mutu yang memenuhi syarat sesuai dengan standar yang ditetapkan, termasuk proses produksi sesuai dengan CPOB dan dilengkapi dengan bukti yang sah;
- Informasi Produk dan Label berisi informasi lengkap, objektif dan tidak menyesatkan yang dapat menjamin penggunaan Obat secara tepat, rasional dan aman;
- Bahwa Terdakwa yang menjual 20 (dua puluh) butir pil warna merah dengan berat bersih 3,83 (tiga koma delapan tiga) gram yang mengandung Asetaminofen yang manfaatnya digunakan sebagai Antipiretik, tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 435 Undang-undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban di hadapan hukum jika perbuatan tersebut merupakan tindak pidana, artinya perbuatannya secara hukum dapat dipertanggungjawabkan yang mana orang tersebut yang karena perbuatannya disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya itu.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Arfi Lody Madjid Alias Lody sebagai Terdakwa di persidangan, dan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan segala identitasnya memiliki kesamaan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, Terdakwa sendiri membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan

Hal. 28 dari 36 hal. Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2025/PN Tjb



tersebut sehingga cukup meyakinkan Majelis Hakim bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Terdakwa dan tidaklah terjadi suatu kekeliruan tentang orang/subjek hukum yang diajukan dalam persidangan perkara ini dan sepanjang pengamatan Majelis Hakim ternyata Terdakwa sehat jasmani maupun rohani serta mampu mengemukakan segala kepentingannya di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa Pasal 138 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan menentukan bahwa "Setiap orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi sebagaimana Pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan menyebutkan, "Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat alam, kosmetik, suplemen, dan obat kuasi";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 10 November 2024 sekira pukul 20.20 WIB, bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Lingkungan IV Kelurahan Sirantau, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai;

Menimbang, bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang berisikan 20 (dua puluh) butir pil dengan berat bersih 3,83 (tiga koma delapan tiga) gram (negatif narkotika);

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian pada Sat Narkoba Polres Tanjung Balai melalui teknik pembelian terselubung (*undercover buy*) yang tujuan awalnya hendak bertransaksi narkotika jenis ekstasi sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per butirnya;

Hal. 29 dari 36 hal. Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2025/PN Tjb



Menimbang, bahwa adapun setelah Terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa untuk diproses lebih lanjut, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 102/10083.00/2024 tanggal 11 November 2024 yang ditanda tangani oleh ECO IRWANSYAH selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Kota Tanjungbalai dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 6708/NNF/2024 tertanggal 14 November 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan R. Fani Miranda, S.T telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Abdul Karim Tarigan, S.H. Kabid Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara, diketahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang berisikan 20 (dua puluh) butir pil warna merah dengan berat bersih 3,83 (tiga koma delapan tiga) gram tersebut tidak mengandung Narkotika/Psikotropika tetapi mengandung Asetaminofen yang digunakan sebagai Antipiretik;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 20 (dua puluh) butir obat berbentuk pil warna merah dengan berat bersih 3,83 (tiga koma delapan tiga) gram yang disita oleh penyidik tersebut tidak dapat dijual atau diedarkan di wilayah Indonesia, di karenakan obat berbentuk pil tersebut tidak sesuai dengan kriteria obat yang memiliki ijin edar;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 20 (dua puluh) butir obat berbentuk pil warna merah dengan berat bersih 3,83 (tiga koma delapan tiga) gram yang disita oleh penyidik tersebut tidak memiliki informasi produk dan label yang dapat menjamin penggunaan obat, kemudian khasiatnya tidak diketahui, tidak ada informasi nama obat, kandungan dan indikasi obatnya, tidak diketahui mutunya karena tidak diketahui nama industri farmasi, serta tidak ada nomor izin edarnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2017 yaitu Pasal 4 ayat (1) Obat yang mendapat Izin Edar harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Khasiat yang meyakinkan dan keamanan yang memadai dibuktikan melalui uji nonklinis dan uji klinik atau bukti-bukti lain sesuai dengan status perkembangan ilmu pengetahuan;
- Mutu yang memenuhi syarat sesuai dengan standar yang ditetapkan, termasuk proses produksi sesuai dengan CPOB dan dilengkapi dengan bukti yang sah;

Hal. 30 dari 36 hal. Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2025/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Informasi Produk dan Label berisi informasi lengkap, objektif dan tidak menyesatkan yang dapat menjamin penggunaan Obat secara tepat, rasional dan aman;

Menimbang, bahwa terhadap 20 (dua puluh) butir obat berbentuk pil warna merah dengan berat bersih 3,83 (tiga koma delapan tiga) gram yang mengandung Positif Asetaminophen yang disita oleh penyidik saat ini, tidak sesuai dengan kriteria obat yang memiliki ijin edar, sehingga obat berbentuk pil warna merah yang disita oleh penyidik saat ini tidak ada di jual/diedarkan pada fasilitas pelayanan kefarmasian dan fasilitas lain yang telah memiliki perizinan usaha dan orang/ individu tidak boleh mengedarkan atau menyerahkan obat atau tablet sesuai dengan Pasal 417 penyerahan alat sediaan farmasi dan kesehatan sebagaimana dimaksud dengan pasal 415 huruf "b" hanya dapat dilakukan oleh fasilitas pelayanan kefarmasian dan fasilitas lain yang telah memiliki perizinan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;

Menimbang, bahwa adapun efek yang ditimbulkan terhadap penggunaan obat itu yaitu dapat mengalami kerusakan hati;

Menimbang, bahwa obat yang mengandung Positif Acetaminophen dapat terjual bebas di wilayah Indonesia dan tergolong obat bebas (obat hijau) dan merupakan obat tanpa resep. Maksudnya obat yang mengandung Positif Acetaminophen dapat terjual bebas di wilayah Indonesia yaitu obat tersebut sesuai dengan kriteria obat yang memiliki ijin edar yang dijual pada fasilitas pelayanan Kefarmasian seperti Apotek, Instalasi farmasi rumah sakit, Puskesmas, Klinik, Toko Obat, atau Praktek bersama dan atau fasilitas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti toko obat, pedagang eceran minimarket, dan toko alat kesehatan sesuai dengan jenis sediaan farmasi dan alat kesehatan yang akan diserahkan;

Menimbang, bahwa seseorang atau Individu tersebut boleh membeli obat yang mengandung Positif Acetaminophen pada fasilitas pelayanan kefarmasian dan fasilitas lain yang telah memiliki perizinan usaha, apabila obat yang dibeli tersebut memenuhi kriteria obat yang memiliki ijin edar, yaitu sebagai berikut:

- Khasiat yang meyakinkan dan keamanan yang memadai dibuktikan melalui uji nonklinik dan uji klinik atau bukti-bukti lain sesuai dengan status perkembangan ilmu pengetahuan;

Hal. 31 dari 36 hal. Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2025/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mutu yang memenuhi syarat sesuai dengan standar yang ditetapkan, termasuk proses produksi sesuai dengan CPOB dan dilengkapi dengan bukti yang sah;
- Informasi Produk dan Label berisi informasi lengkap, objektif dan tidak menyesatkan yang dapat menjamin penggunaan Obat secara tepat, rasional dan aman;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang menjual 20 (dua puluh) butir pil warna merah dengan berat bersih 3,83 (tiga koma delapan tiga) gram yang mengandung Asetaminofen yang manfaatnya digunakan sebagai Antipiretik, tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa terhadap 20 (dua puluh) butir obat berbentuk pil warna merah dengan berat bersih 3,83 (tiga koma delapan tiga) gram yang mengandung Positif Asetaminophen telah ternyata tidak sesuai dengan kriteria obat yang memiliki ijin edar, sehingga obat berbentuk pil warna merah tersebut tidak ada di jual/diedarkan pada fasilitas pelayanan kefarmasian dan fasilitas lain. Lebih lanjut, Terdakwa juga orang yang tidak memiliki izin serta kompetensi untuk mengedarkan 20 (dua puluh) butir obat berbentuk pil warna merah dengan berat bersih 3,83 (tiga koma delapan tiga) gram yang mengandung Positif Asetaminophen tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur “Yang mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)” dipandang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dalam Pasal 435 Undang-undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum, maka terhadap perbuatan Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan dan mutu”;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Subsider 6 (enam) bulan penjara serta Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Hal. 32 dari 36 hal. Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2025/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana haruslah mempertimbangkan rasa keadilan tidak hanya bagi Terdakwa, melainkan juga bagi masyarakat. Dalam mempertimbangkan rasa keadilan bagi masyarakat, Majelis Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah bersifat balas dendam, untuk menjatuhkan berat ringannya hukuman terhadap Terdakwa Majelis Hakim tidak boleh terpengaruh isu (opini) yang berkembang di masyarakat, tidak boleh menuruti perasaan suka atau tidak suka, apalagi atas dasar kebencian, tidak memandang siapa sebagai Terdakwa, maka untuk menentukan hukuman apa atau berat ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sudah selayaknya Majelis Hakim memperhatikan perasaan keadilan masyarakat (*sosial Justice*) dan memperhatikan moral si pelaku/Terdakwa (*moral Justice*);

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata sebagai penjeraan bagi diri Terdakwa, melainkan juga dipandang sebagai pencegahan bagi pelaku potensial umumnya dan khususnya bagi Terdakwa supaya tidak berbuat tindak pidana yang sama dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana haruslah sepadan dengan tindak pidana yang telah dilakukan (*punishment should fit the crime*), dengan turut memperhatikan fakta bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana didalam amar putusan adalah dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim dengan melihat ketentuan Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, diatur bahwa penjatuhan pidana penjara ataupun denda bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim memilih hanya menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa. Majelis Hakim

Hal. 33 dari 36 hal. Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2025/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya tidaklah sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang dinilai tidak cermat karena menuntut Terdakwa dengan pidana penjara dan pidana denda untuk diterapkan secara kumulatif, karena jelas diatur Pasal 435 Undang-undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan bahwa penjatuan pidana penjara ataupun pidana denda secara eksplisit ditentukan untuk diterapkan secara alternatif;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang berisikan 20 (dua puluh) butir diduga narkoba jenis pil ekstasi warna merah dengan berat bersih 3,83 (tiga koma delapan tiga) gram mengandung Asetaminofen yang digunakan sebagai Antipiretik, yang mana barang bukti tersebut tidak memiliki izin edar maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa berisiko membahayakan masyarakat perihal peredaran sediaan farmasi tanpa diketahui khasiat/manfaat serta tidak memiliki izin edar;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif di muka persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 435 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Arfi Lody Madjid Alias Arfi** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Hal. 34 dari 36 hal. Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2025/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana “Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan dan mutu” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (enam) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang berisikan 20 (dua puluh) butir diduga narkotika pil warna merah dengan berat bersih 3,83 (tiga koma delapan tiga) gram mengandung Asetaminofen;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada hari Rabu, tanggal 28 Mei 2025 oleh kami, Joshua J.E Sumanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Habli Robbi Taqiyya, S.H., dan Anita Meilyna S. Pane, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Senin, tanggal 2 Juni 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Osdin Sidauruk, S.H., M.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Nurul Ayu Rezeki, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Habli Robbi Taqiyya, S.H.

Joshua J.E Sumanti, S.H., M.H.

Anita Meilyna S. Pane, S.H.

Panitera Pengganti,

Osdin Sidauruk, S.H., M.H.

Hal. 35 dari 36 hal. Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2025/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 36 dari 36 hal. Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2025/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36